
Analisis Efektivitas Kebijakan Dan Program Anti *Bullying* Di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus SMP Swasta Methodist 5 Medan)

Brilian Emastin Debora Wau¹, Artha Lumban Tobing², Jhonson Pasaribu³,
Maringan Panjaitan⁴

¹ Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

²³⁴ Dosen Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

brilian.wau@student.uhn.ac.id¹, artha.tobing@uhn.ac.id²,
jhonson.pasaribu@uhn.ac.id³, maringanpanjaitan@uhn.ac.id⁴

ABSTRAK : Bullying di Sekolah Menengah Pertama merupakan permasalahan sosial yang menghambat terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Pemerintah merespons melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan dan program anti bullying di SMP Swasta Methodist 5 Medan dalam perspektif Administrasi Publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan secara aktif oleh guru Bimbingan Konseling melalui pendekatan moral, spiritual, dan empatik. Namun, belum tersedia struktur kelembagaan formal seperti pembentukan TPPK maupun prosedur operasional yang tertulis. Implementasi kebijakan masih bersifat individual dan belum terintegrasi secara administratif. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan sebagai bagian dari pelayanan publik di bidang pendidikan.

Kata Kunci: *Administrasi Publik, Implementasi Kebijakan, Anti Bullying, Pelayanan Publik, Sekolah Menengah Pertama*

ABSTRACT : Bullying in Junior High Schools is a social problem that hinders the creation of a safe and inclusive educational environment. The government responded through Permendikbudristek Number 46 of 2023 concerning the prevention and handling of violence in educational units. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of anti-bullying policies and programs at SMP Swasta Methodist 5 Medan from a Public Administration perspective. The study used a qualitative approach with a case study method, through interviews, observations, and documentation.

The results show that the implementation of the policy is carried out actively by Guidance and Counseling teachers through a moral, spiritual, and empathetic approach. However, there is no formal institutional structure such as the formation of TPPK or written operational procedures. The implementation of the policy is still individual and has not been integrated administratively. This finding shows

the importance of institutional strengthening and synergy between stakeholders in increasing the effectiveness of policies as part of public services in the field of education.

Keywords: *Public Administration, Policy Implementation, Anti Bullying, Public Services, Junior High Schools*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan suatu negara, karena melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Potensi tersebut mencakup aspek spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena *bullying* sebagai salah satu potret kehidupan yang banyak ditampilkan dalam berbagai cerita drama, film, maupun webtoon. *Bullying* bisa terjadi pada semua tingkatan sekolah mulai dari TK sampai dengan SMA, bahkan sampai dengan Perguruan Tinggi. Prevalensi tertinggi terjadi pada masa SMP sampai dengan SMA. Masa-masa SMP sampai dengan SMA adalah masa di mana seorang anak berada dalam fase remaja, yaitu dalam usia 15-18 tahun. Seorang remaja sering kali menampilkan berbagai gejala emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami permasalahan baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau di lingkungan pergaulannya.

Bullying merupakan aktifitas sadar, disengaja, dan bertujuan untuk melukai, menanamkan kekuatan melalui agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror yang didasari oleh ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk menciderai, anacama agresi lebih lanjut, teror yang dapat terjadi jika penindasan meningkat tanpa henti. Secara harfiah, kata bully berarti menggertak dan mengganggu. *Bullying* adalah suatu perilaku yang agresif dengan maksud menyakiti orang lain yang dilakukan secara berulang ulang dan secara terus menerus dalam suatu relasi interpersonal yang ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan, meski tanpa adanya profokasi yang nyata (Faizah, 2017). Menurut Masdin (2013) *bullying* merupakan masalah universal yang menyentuh hampir setiap orang, keluarga, sekolah, bisnis dan masyarakat, demikian pula usia, jenis kelamin, ras, agama atau status sosial ekonomi. Efek *bullying* dapat berlangsung seumur hidup. *Bullying* berdampak ekonomi yang terkait dengan penurunan produktivitas, kehilangan jam kerja, absensi, agresi tempat kerja, pelecehan dan intimidasi.

Menurut Hayati (2023) Perilaku *bullying* memiliki beragam bentuk yang dapat dikategorikan ke dalam lima jenis utama berdasarkan karakteristiknya.

1. *Bullying* dalam bentuk kontak fisik, yaitu perilaku agresif yang melibatkan tindakan seperti memukul, menjambak, menendang, mencubit, mencakar, hingga mengunci seseorang di dalam ruangan. Termasuk dalam kategori ini juga tindakan pemerasan maupun perusakan barang-barang milik korban.

2. Kontak verbal langsung, yang ditandai dengan ucapan atau pernyataan menyakitkan seperti ancaman, hinaan, ejekan, pemberian julukan yang merendahkan (name calling), sarkasme, maupun penyebaran berita bohong yang bertujuan memperlakukan atau mengintimidasi korban.
3. Terdapat perilaku verbal nonfisik secara langsung, seperti memberikan tatapan sinis, ekspresi wajah yang merendahkan, atau menjulurkan lidah. Meskipun terlihat sepele, bentuk perilaku ini sering kali menyertai tindakan bullying fisik atau verbal lainnya.
4. *Bullying* nonverbal tidak langsung, yaitu tindakan yang tidak melibatkan kontak fisik atau verbal secara langsung, namun tetap menyakitkan. Contohnya adalah dengan cara mendiamkan seseorang, mengabaikan, mengucilkan dari pergaulan, memanipulasi hubungan pertemanan hingga retak, atau menyebarkan surat kaleng yang berisi ancaman atau fitnah.
5. Pelecehan seksual, yang merupakan salah satu bentuk *bullying* yang paling serius. Perilaku ini mencakup tindakan agresif yang bersifat seksual, baik secara verbal maupun fisik, yang ditujukan untuk mengganggu atau merendahkan korban.

Bullying merupakan perilaku agresif yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, di antaranya verbal, fisik, relasional, dan elektronik. *Bullying* verbal merupakan salah satu jenis yang paling umum dan mudah dilakukan. Bentuknya bisa berupa ejekan, julukan yang merendahkan, hinaan, gosip, tuduhan palsu, hingga komentar bernada seksual atau intimidatif. Jenis ini kerap menjadi awal munculnya bentuk *bullying* lain, dan berpotensi mengarah pada kekerasan yang lebih serius. Sementara itu, *bullying* fisik mencakup tindakan seperti memukul, menendang, menampar, atau merusak barang milik korban. Meskipun lebih mudah dikenali, bentuk ini tidak selalu lebih sering terjadi dibandingkan bentuk lain. Pelaku *bullying* fisik umumnya menunjukkan perilaku yang lebih agresif dan berisiko terlibat dalam tindak kriminal di kemudian hari.

Bullying relasional dilakukan dengan cara melemahkan harga diri korban melalui pengucilan sosial, penghindaran, atau isyarat nonverbal seperti lirikan tajam, cibiran, atau tawa mengejek. Jenis ini sering kali tersembunyi dan sulit terdeteksi, namun sangat berpengaruh, terutama pada masa remaja saat individu sedang mencari jati diri dan penerimaan sosial. Terakhir, *bullying* elektronik atau *cyberbullying* dilakukan melalui media digital seperti ponsel, internet, media sosial, atau pesan elektronik. Bentuknya bisa berupa komentar, gambar, atau video yang bersifat menyudutkan atau menyakiti korban. Jenis *bullying* ini biasanya dilakukan oleh pelaku yang memiliki akses dan pemahaman terhadap teknologi informasi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2024) menyatakan bahwa kasus kekerasan di satuan Pendidikan seperti fenomena “gunung es” yang kasusnya masih banyak tertutupi dan terabaikan. KPAI telah menerima laporan pengaduan sebanyak 3.877 kasus, yang di antaranya terdapat 329 kasus laporan pengaduan mengenai kekerasan pada lingkungan satuan Pendidikan, dengan aduan tertinggi yaitu; anak korban bullying/perundungan (tanpa laporan polisi),

anak korban kekerasan seksual, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kebijakan, anak korban pemenuhan hak fasilitas Pendidikan.

Pengawasan KPAI menunjukkan bahwa dampak kekerasan pada satuan Pendidikan tidak sekedar fisik/psikis, tetapi dapat berakibat kematian atau anak mengakhiri hidup. Sehingga, hal ini diperlukan upaya yang dilakukan secara masif, terstruktur, serta terukur juga aksi nyata dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan Pendidikan wajib dilakukan.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan melalui kebijakan yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini merupakan pembaruan dari Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, dengan cakupan yang lebih komprehensif dan penekanan pada pencegahan serta respons cepat terhadap kekerasan di sekolah, termasuk kasus *bullying*.

Dalam peraturan tersebut, sekolah diwajibkan untuk menyusun tata tertib serta program pencegahan dan penanganan kekerasan. Salah satu langkah konkret adalah pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan. Tim ini berperan aktif dalam mengidentifikasi, menangani, dan melakukan tindak lanjut atas laporan kekerasan yang terjadi, termasuk perundungan. Selain itu, Permendikbudristek ini menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk orang tua dan wali murid. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai bahaya kekerasan dan pentingnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pelatihan bagi anggota TPPK juga menjadi bagian integral dari strategi pencegahan. Peraturan ini juga mengatur penyediaan kanal pelaporan yang mudah diakses oleh siswa dan warga sekolah lainnya, sehingga setiap kasus kekerasan dapat segera ditindaklanjuti secara profesional dan tepat sasaran.

Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan adanya sinergi nasional dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan. Secara keseluruhan, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menjadi pijakan penting dalam upaya pemerintah menekan angka kekerasan di satuan pendidikan. Kebijakan ini tidak hanya penting untuk perlindungan peserta didik, tetapi juga relevan untuk dijadikan fokus dalam penelitian akademik, terutama dalam mengkaji efektivitas implementasi kebijakan anti-*bullying* di tingkat sekolah.

Fenomena *bullying* di satuan pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), telah menjadi permasalahan serius yang tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan mental dan fisik peserta didik. Meskipun pemerintah dan pihak sekolah telah mengeluarkan berbagai kebijakan serta melaksanakan program anti *bullying*, namun realita di lapangan menunjukkan bahwa kasus perundungan masih terus

terjadi, bahkan cenderung meningkat dan semakin kompleks seiring perkembangan zaman, termasuk melalui media digital.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan di lingkungan pendidikan masih seperti fenomena gunung es, di mana banyak kasus tidak dilaporkan. Fakta ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan dan program anti *bullying* yang telah diterapkan di Sekolah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena (Fadil, 2021: 35).

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Pendekatan kualitatif lebih fokus pada pengamatan terhadap fenomena dan mempelajari makna dari fenomena tersebut. Analisis dan kedelaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan frasa yang digunakan.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Kedua kata ini bertujuan untuk mencari bentuk tentang hal yang telah disepakati. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Misalnya dari sebuah Undang-undang muncul sebuah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Siregar, 2022), implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari keputusan kebijakan dasar, yang umumnya berbentuk undang-undang. Namun, implementasi juga bisa berasal dari perintah atau keputusan eksekutif penting, serta keputusan lembaga peradilan lainnya. Keputusan tersebut mengidentifikasi permasalahan yang hendak diselesaikan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, serta mengatur langkah-langkah dan struktur pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (Puspitasari, 2024) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, maupun kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta

yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam keputusan kebijakan. Menurut mereka, implementasi mencakup tiga unsur utama:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan,
2. Adanya aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut, dan
3. Adanya hasil dari aktivitas tersebut.

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang bersifat dinamis dan bertanggung jawab, yang bertujuan untuk menjalankan program serta mewujudkan sasaran kebijakan. Pelaksanaan ini diharapkan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan awal kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan yang dikaji adalah Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yang berisi aturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk bullying.

Kebijakan Anti *Bullying* di Lingkungan Pendidikan

Bullying merupakan perilaku yang tidak diinginkan, agresif dikalangan anak-anak usia sekolah yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan nyata atau dirasakan (Masdin, 2013). Perilaku diulang, atau memiliki potensi untuk diulang, dari waktu ke waktu. Kedua anak yang diganggu dan yang mengganggu akan memiliki masalah berkepanjangan. Istilah bullying biasanya digunakan untuk merujuk pada perilaku yang terjadi antara anak-anak usia sekolah, namun bagi orang dewasa bullying bisa berulang dan agresif menggunakan kekuasaan atas satu sama lain. *Bullying* bisa terjadi selama atau setelah jam sekolah, namun sebagian besar bullying terjadi di sekolah, kemudian di tempat-tempat seperti di taman bermain atau bus, diperjalanan menuju kesekolah atau dari sekolah, di lingkungan anak muda, atau di internet.

Menurut Ponny Retno Astuti dalam buku cara meredam *bullying* (Rena et al., 2021), definisi *bullying* merupakan hasrat untuk menyakiti, yang diaktualisasikan dalam aksi sehingga menyebabkan seorang individu atau kelompok menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang ataupun kelompok yang lebih kuat, biasanya kejadiannya berulang kali dan pelaku tersebut melakukan bullying dengan perasaan senang. Sekolah merupakan salah satu institusi pendidikan formal yang seharusnya mampu memberikan tempat yang aman untuk anak-anak belajar seperti yang tercantum dalam Pasal 54 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang: "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya." Dengan kata lain, siswa mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut (Rena et al., 2021).

Pengelola Sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi siswa dari intimidasi, penyerangan, kekerasan atau gangguan (Rena et al., 2021). Lingkungan di sekolah harus ramah terhadap semua pemangku kepentingan, di mana tidak ada siswa yang dapat memulai perkelahian yang mengarah pada intimidasi. Sekolah harus menciptakan lingkungan di mana norma dan nilai

diakui; pendidik dan peserta didik saling menghormati; siswa, keluarga, dan pendidik bekerja sama untuk mengembangkan, menghidupkan, dan berkontribusi pada visi sekolah bersama; dan pendidik mencontohkan dan memelihara sikap yang menekankan manfaat dan kepuasan yang diperoleh dari belajar (Selian & Restya, 2024).

Landasan ini mengacu pada isi regulasi yang menjadi objek kajian. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 memberikan dasar hukum dan kerangka pelaksanaan kebijakan anti bullying di sekolah. Fokus pada pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta strategi sosialisasi, pelatihan, dan sistem pelaporan merupakan bagian penting dalam

Relevansi Penelitian Dengan Administasi Publik

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan Ilmu Administrasi Publik karena membahas efektivitas kebijakan dan program anti *bullying* yang diterapkan di sekolah menengah pertama. Administrasi Publik berfokus pada proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bullying di sekolah merupakan persoalan sosial yang memengaruhi kualitas pendidikan dan psikologis peserta didik. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan kebijakan publik yang terstruktur dan sistematis. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah merancang berbagai kebijakan dan program anti bullying sebagai bentuk intervensi publik.

Penelitian ini penting dalam kerangka Administrasi Publik karena:

1. Mengevaluasi Efektivitas Kebijakan, Menilai sejauh mana kebijakan dan program anti bullying berjalan efektif di lingkungan sekolah.
2. Menilai Kinerja Aparatur Pelaksana, Mengukur peran kepala sekolah, guru, dan instansi pendidikan dalam implementasi kebijakan, sesuai prinsip good governance.
3. Memberi Rekomendasi Kebijakan, Memberikan masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan penanganan kasus *bullying*.
4. Mendorong Pelayanan Publik yang Responsif, Memperkuat peran pendidikan sebagai layanan publik yang melindungi peserta didik dari kekerasan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah *bullying*, tetapi juga memperkaya praktik dan kajian Administrasi Publik, khususnya dalam hal implementasi dan evaluasi kebijakan di sektor pendidikan. Selain pendekatan personal, guru BK juga melaksanakan pembinaan secara klasikal dan paralel. Ia menjelaskan, “Kami sering mengumpulkan siswa dari beberapa kelas sekaligus, misalnya ketika ada guru yang berhalangan hadir. Di momen seperti itu, biasanya saya memanfaatkan untuk memberikan pembinaan.” Dalam sesi tersebut, guru BK kerap menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai karakter, misalnya melalui pepatah, “Mulutmu adalah harimaumu.” Bahkan, dalam beberapa kasus, siswa diminta untuk membuat tugas atau print out mengenai pepatah tersebut agar mereka dapat merefleksikan maknanya secara lebih mendalam. Namun demikian, guru BK mengakui bahwa tidak mudah

mengubah perilaku siswa. Ia menuturkan, “Tetap saja ada yang menjawab, ‘Tetap juga, Bu, aku masih begini.’ Artinya, kebiasaan itu memang sulit dihapus.”

Tidak hanya terbatas pada pendekatan akademik dan moral, penanganan kasus *bullying* juga dilengkapi dengan pendekatan spiritual. Hal ini menjadi kekhasan pendekatan di SMP Swasta Methodist 5 Medan sebagai sekolah berbasis Kristen. Guru BK menyampaikan, “Sebagai guru Bimbingan Konseling (BK), saya menangani ini tidak hanya secara pendidikan formal, tapi juga melalui pendekatan spiritual. Misalnya saat pertemuan ibadah di sekolah, saya memanfaatkan kesempatan itu untuk membimbing mereka berdoa, menyampaikan satu ayat firman Tuhan, dan memberikan pemahaman.” Dalam momen ibadah tersebut, guru BK menggunakan ayat-ayat firman Tuhan sebagai acuan pembinaan, seperti, “Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka,” serta, “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.” Dengan cara ini, siswa diharapkan tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga memiliki dasar spiritual dalam bersikap dan bertutur kata.

Guru BK juga menerapkan pendekatan empatik sebagai metode utama pembinaan. Ia percaya bahwa sentuhan personal, perhatian, dan empati adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh siswa. Ia menegaskan, “Misalnya menyentuh bahu mereka dengan sopan, memberi dukungan langsung. Itu bentuk kepedulian yang nyata.” Guru BK menambahkan bahwa, “Mereka sebenarnya punya rasa takut kalau ditegur. Jadi nasihat dari guru itu masih dianggap seperti nasihat dari orang tua.” Hal ini menunjukkan bahwa hubungan emosional antara guru dan siswa menjadi elemen penting dalam mencegah eskalasi kasus *bullying*.

Meskipun demikian, guru BK juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus *bullying*. Salah satu tantangan utama adalah budaya komunikasi siswa yang permisif terhadap kata-kata kasar dan penghinaan verbal. Guru BK menyampaikan, “Sekarang ini, kata-kata kasar sudah seperti bahasa sehari-hari, seperti menyebut ‘anjing’ atau ‘anjir’, dan dianggap biasa. Bahkan orang dewasa pun sering melakukannya di media sosial. Tapi bagi saya, ini tetap harus ditegur.” Selain itu, ia juga mengakui bahwa tidak sedikit guru yang secara tidak sadar melakukan perundungan verbal kepada siswa. Ia mengatakan, “Kadang guru juga bisa bersikap kasar, padahal seharusnya kita merangkul siswa dengan kasih. Merangkul bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam perhatian.”

Secara keseluruhan, peran guru BK dalam menangani kasus *bullying* di SMP Swasta Methodist 5 Medan telah berjalan secara aktif dan konsisten, meskipun belum didukung oleh kerangka kebijakan formal yang tertulis. Pendekatan yang digunakan mencakup aspek psikologis, moral, spiritual, dan empatik, menjadikan upaya ini bersifat holistik. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang, pendekatan informal yang telah berjalan dengan baik tersebut perlu diperkuat dengan kebijakan formal yang sistematis dan melibatkan semua unsur sekolah secara terstruktur.

Respons Sekolah Terhadap Laporan Kasus *Bullying*

Respons cepat dan tepat dari pihak sekolah terhadap laporan kasus *bullying* merupakan elemen penting dalam membangun lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Berdasarkan wawancara dengan guru BK di SMP Swasta Methodist 5 Medan, diketahui bahwa sekolah telah menunjukkan reaksi yang cukup aktif dan responsif terhadap laporan yang masuk, baik yang disampaikan secara langsung oleh siswa maupun melalui perantara orang tua.

Guru BK menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus *bullying*, pihak sekolah segera melakukan klarifikasi terhadap siswa yang terlibat, baik pelaku maupun korban. Proses ini diawali dengan pemanggilan masing-masing pihak untuk mendengarkan penjelasan secara objektif. Guru BK menyampaikan, “Biasanya kami panggil mereka satu per satu untuk menanyakan lebih lanjut. Setelah mendapatkan informasi dari beberapa pihak, baru saya ajak mereka berpikir: ‘Kamu mau diperlakukan seperti itu tidak?’” Pendekatan ini dimaksudkan agar siswa tidak hanya mengakui perbuatannya, tetapi juga memahami dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain.

Selain melalui interaksi langsung, pihak sekolah juga merespons kasus *bullying* yang terjadi dalam ranah digital, terutama melalui media sosial dan grup percakapan daring. Guru BK mengungkapkan, “Kami memang tidak membolehkan siswa membuat grup sendiri tanpa pendampingan guru. Jadi ketika ditemukan ada grup yang isinya hanya siswa—dan bahkan digunakan untuk saling menghina atau mem-bully—langsung kami bubarkan.” Ia menambahkan bahwa dalam salah satu kasus, terdapat grup yang hanya beranggotakan lima orang, namun isinya mengandung kata-kata kasar dan bahkan menghina guru. Guru BK menegaskan, “Itu jelas sangat tidak sopan. Maka, hari itu juga kami bubarkan grupnya lewat handphone.”

Respons proaktif ini juga melibatkan partisipasi orang tua. Dalam beberapa kasus, orang tua datang ke sekolah karena menemukan isi percakapan anak-anak yang mengandung unsur perundungan. Guru BK menyampaikan, “Kadang-kadang orang tua sendiri juga bisa datang ke sekolah karena masalah yang terjadi melalui handphone. Mereka langsung marah-marah, bilang, ‘Bu, tolonglah ya, ini tolong diselesaikan, balasan anak-anak ini tidak benar.’” Situasi ini menunjukkan bahwa pihak sekolah berupaya membangun komunikasi dua arah dengan orang tua untuk menyelesaikan konflik secara damai dan edukatif.

Tidak hanya menindak pelaku, sekolah juga memberikan perhatian khusus kepada korban *bullying*. Guru BK menjelaskan bahwa korban sering kali datang secara sukarela dan menyampaikan perasaannya. “Kadang ada siswa yang datang sendiri dan melapor, ‘Bu, aku sering dibully. Aku dibilang gemuk, aku dibilang keriting.’” Dalam menanggapi hal ini, guru BK mencoba menguatkan mental siswa serta memberikan nasihat yang membangun, “Saya bilang, ‘Tidak usah terlalu diambil hati, Nak. Itu temanmu sendiri, dan kalian di kelas itu ibarat keluarga kecil. Sedangkan sekolah ini adalah keluarga besarnya.’” Pernyataan ini mencerminkan pendekatan relasional dan empatik dalam membina siswa agar tetap merasa aman dan dihargai di lingkungan sekolah.

Bentuk respons lain yang dilakukan adalah mengajak siswa untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari balas dendam. Guru BK

menuturkan, “Saya katakan kepada mereka, jika ada teman yang berperilaku tidak baik, balaslah dengan kebaikan. Jadilah seperti garam dan terang dunia. Jangan membalas dengan ejekan juga.” Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membentuk karakter siswa agar mampu menghadapi konflik secara positif.

Meski sistem pelaporan dan penanganan belum terstruktur secara formal, semangat dan tindakan dari pihak sekolah menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa. Respons yang diberikan bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga mendidik, memperhatikan aspek psikologis, dan menanamkan nilai-nilai moral serta spiritual.

Namun demikian, keterbatasan tetap ada. Belum tersedia sistem pelaporan internal yang terdokumentasi secara sistematis, dan sekolah belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merinci alur penanganan kasus bullying secara tertulis. Hal ini menyebabkan semua tanggapan masih bergantung pada kesigapan individu, bukan pada sistem yang baku. Oleh karena itu, ke depan, penting bagi sekolah untuk menyusun prosedur penanganan bullying secara resmi dan terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun belum terstruktur secara kelembagaan, respons sekolah terhadap kasus *bullying* telah menunjukkan keberpihakan terhadap korban, keterlibatan aktif guru BK, serta koordinasi yang baik dengan orang tua. Langkah berikutnya adalah memperkuat sistem penanganan dengan dukungan kebijakan formal agar perlindungan terhadap siswa dapat berjalan secara berkelanjutan dan konsisten.

Persepsi dan Pengalaman Siswa Mengenai *Bullying* di Sekolah

Pemahaman terhadap fenomena *bullying* tidak hanya dapat diperoleh dari sudut pandang tenaga pendidik, tetapi juga penting untuk menggali pengalaman langsung dari siswa sebagai subjek utama dalam lingkungan sekolah. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap dua siswa kelas VIII di SMP Swasta Methodist 5 Medan, yaitu Isabel Nancy dan Alvaro, untuk mengetahui persepsi, pengalaman, serta harapan mereka terhadap penanganan bullying di sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan dan program anti bullying di SMP Swasta Methodist 5 Medan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan secara fungsional meskipun belum didukung oleh perangkat kelembagaan yang tertulis secara resmi. Sekolah belum membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagaimana yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendokumentasikan alur pelaporan maupun penanganan kasus bullying secara sistematis. Meski demikian, kebijakan tetap dijalankan oleh pihak sekolah, terutama oleh guru Bimbingan Konseling (BK), melalui pendekatan personal dan berbasis nilai.

Guru BK memainkan peran sentral dalam mendeteksi, menangani, dan mencegah kasus perundungan dengan mengedepankan pendekatan psikologis,

moral, dan spiritual. Pembinaan dilakukan melalui interaksi langsung dengan siswa secara individu maupun klasikal, serta melalui kegiatan ibadah yang dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai kasih dan saling menghargai. Selain menangani kasus bullying yang terjadi secara langsung, guru BK juga mengambil tindakan tegas terhadap bullying yang terjadi melalui media sosial, seperti membubarkan grup percakapan yang mengandung unsur penghinaan. Meskipun tanpa struktur formal, pendekatan ini cukup efektif dalam membina perilaku siswa secara konsisten.

Siswa sebagai subjek utama dalam kegiatan pembelajaran juga menunjukkan pemahaman dan kesadaran yang tinggi terhadap dampak bullying, baik secara verbal, fisik, maupun sosial. Mereka tidak hanya menyampaikan pengalaman dan persepsi mereka, tetapi juga memberikan usulan yang bersifat membangun, seperti penyediaan sistem pelaporan yang aman dan terstruktur, serta perlunya organisasi pendamping yang dapat melindungi korban bullying. Hal ini menandakan bahwa siswa tidak hanya pasif sebagai penerima kebijakan, tetapi juga aktif memberikan kontribusi terhadap perbaikan lingkungan sekolah.

Di samping itu, pelaksanaan kebijakan juga didukung oleh beberapa faktor, seperti komitmen guru BK, penerapan nilai-nilai religius di lingkungan sekolah, keterlibatan orang tua dalam proses penanganan kasus, serta kolaborasi dengan pihak eksternal seperti KPAI. Namun, pelaksanaan ini tetap menghadapi hambatan, seperti belum adanya struktur kebijakan formal, rendahnya kesadaran guru terhadap kekerasan verbal, serta budaya komunikasi siswa yang permisif terhadap bahasa kasar, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaan program sudah berjalan secara fungsional dan menunjukkan hasil positif, efektivitas kebijakan secara kelembagaan masih perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizah, F., & Aaujatul Amna. (2017). Bullying Dan Kesehatan Mental Pada. *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 3, 1.
- Daniel A. Mazmanian, P. A. S. (1983). *Implementation And Public Policy* (F. Scott, Ed.). Scott, Foresman.
- David S. Van Meter & Carl E. Van Horn. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Efrina Salma Nugraha, Y. A. A. G. P. (2024). Managerpd_Acep,+222.+Efrina+Salma+Nugraha,+Yayan+Alpian,+Anggy+Giri+Prawiyogi+B (1). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Volume 09, Nomor 02*.
- Halim, A., Ilmi, A. A., Dena, M., Panggabean, P., Azizah, N., & Yanda, R. A. (2023). *Implementasi Kebijakan Anti Perundungan (Bully) Oleh Konseling Pada Siswa Melalui Layanan Konseling Di Smp Negeri 27 Medan* (Vol. 3, Issue 2).
- Hayati, N., Tarbiyah, F., Keguruan, I., Bimbingan, P., Konseling, D., & Yusri, F. (2023). *Upaya Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa Smpn 1 Enam*

-
- Lingkung Di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan (Jkppk)*, 1(1).
- Kementerian Pendidikan, K. R. Dan T. R. I. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan*.
- Masdin. (2013). Fenomena Bullying Dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol.6, No. 2.
- Puspitasari, E. (2024). Implementasi Kebijakan Balai. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol 4.
- Rena, S., Marfita, R., & Padilah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Di Sekolah (Studi Kasus Mts Madinatunnajah Ciputat). In *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* (Vol. 5, Issue 1).
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Selian, S. N., & Restya, W. P. D. (2024). Peran Kepala Sekolah Dalam Mengatasi Bullying Di Sekolah. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(2), 531–539. <https://doi.org/10.51169/ideguru.V9i2.751>
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 01, No. 07, 713–721. <https://bajangjournal.com/index.php/jisos/article/view/3320>
- Widyaningtyas, R., & Rochman Hadi Mustofa. (2023). Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti Di Sman 1 Surakarta. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(01), 533–548. <https://doi.org/10.31316/gcouns.V8i01.5489>